

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG HUKUMAN PENGASINGAN TERHADAP PELAKU ZINA
GHAIRU MUHSHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

EKO SETYO WIBOWO
102211012

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Agus Nurhadi, H., Dr., MA.

NIP : 19660407199103 1 004

Jl. Wismasari V/ 02 Ngaliyan Semarang/ 50181

Nur Svamsudin, H., Drs., M.Ag.

NIP : 19680505199503 1 002

Jl. Mandasia III/ 354 Krapyak Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Eko Setyo Wibowo

Dekan Fakultas Syar'iah
dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Eko Setyo Wibowo

NIM : 102211012


Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman
Pengasingan terhadap Pelaku Zina Ghairu Muhshan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian bapak/ ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 10 Juni 2016

Pembimbing I



Agus Nurhadi, H., Drs., MA.
NIP. 19660407199103 1 004

Pembimbing II



Nur Svamsudin, H., Drs., M. Ag.
NIP . 19680505199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Ngaliyam, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : Eko Setyo Wibowo
NIM : 102211012
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam Islam (Siyasah Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Pengasingan terhadap Pelaku Zina Ghairu Muhshan


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

29 Juli 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 4 Agustus 2016


Ketua Sidang / Penguji I


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003


Penguji III


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002


Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407199103 1 004


Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407199103 1 004

Penguji IV


Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
NIP. 19730821200003 1 002

Pembimbing II


Drs. H. Nur Svamsudin, M. Ag.
NIP. 19690121200501 1 002



MOTTO

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q. S. al-Hasyr ayat 7)*

PERSEMBAHAN

- ❖ Allah SWT. atas segala nikmat dan kuasa-NYA yang telah dicurahkan kepada saya.
- ❖ Kepada kedua orang tua saya (H. Lasno dan Farida Yunanik) atas kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik saya.
- ❖ Kepada adik saya M. Nur Faizin, Mbah Yar, Mak Rani, dan seluruh keluarga saya atas do'a-do'anya.
- ❖ Kepada seluruh guru dan dosen yang telah mencurahkan ilmunya dalam membimbing saya.
- ❖ Kepada seluruh Big House Family Nizam Gudel bin mahmud, Reja bukan, Kaji Joko Guru Olah Raga, Iqbal, Agus, Pelik, Dimas, Eka, kusni dan seterusnya.
- ❖ Kepada seluruh teman2 SJA Siji Nol.
- ❖ Kepada seluruh rencang2 unik didit duit, ambon, Gos irul, koles, abid, kasan, kanibal uye, bin dan sebagainya atas semangat partisipasinya.
- ❖ Kepada seluruh orang2 antik Mbah tuk/mas doni/muslihin, Rian demasip, Kipli, Mr. popo, dan seluruh peliharaannya atas waktu, tempat, dan sumbangan pikirannya dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ Kepada rencang2 erar wucing, matalwi benyok, sutres, kethulus, jiamari,

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain,

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan

Dengan kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016
Penulis,

Eko Setyo Wibowo
102211012

ABSTRAK

Agama Islam termasuk agama yang melarang keras akan suatu perzinaan. Di dalam agama Islam hukuman untuk pelaku zina adalah didera sebanyak seratus kali. Hal itu disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2. Akan tetapi dengan adanya sabda nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit, muncullah beberapa perbedaan pendapat oleh para *ulama'*, karena di dalam hadits tersebut ada perbedaan hukuman terhadap pelaku zina, yaitu *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Untuk yang *muhshan* adalah dera dan *rajam*, sedangkan untuk yang *ghairu muhshan* adalah dera dan pengasingan. Menanggapi hadits tersebut Imam Malik sedikit berbeda pendapat dengan hukuman bagi pezina *ghairu muhshan* dalam hal hukuman pengasingannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis pendapat dan *istinbath* hukum yang dipakai oleh Imam Malik ke dalam sebuah skripsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber utama (*primer*) maupun sumber data pelengkap (*sekunder*). Sumber data *primer* adalah Fiqh al-Muamalat ala Madzhab Imam Malik karya Hasan Kamil al-Lathowi, Kitab Fiqh al-Islami Waadilatuhu karya Wahbah Zuhaili, dan Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Adapun sumber data pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *dekriptif kualitatif* dengan metode analisis *content analysis* (analisis isi). Dengan pendekatan *sosio-historis* yang digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap dasar *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan*.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah, Imam Malik kurang sependapat dengan sabda nabi Muhammad SAW. tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*. Dia tetap memberlakukan hukuman pengasingan, akan tetapi hanya memprioritaskan kepada laki-lakinya saja. Karena wanita itu pada dasarnya adalah *aurat* yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Yang mana ada sebuah hadits yang melarang wanita untuk berpergin tanpa adanya seorang *mahram*. Dan juga jika wanita tersebut ikut diasingkan ditakutkan ia akan mengulangi perbuatannya lagi yang nantinya malah akan menimbulkan fitnah. Jadi dalam hal ini Imam Malik menggunakan kaidah *maslahah mursalah* yaitu dengan ikut diasingkannya wanita tersebut malah akan menimbulkan banyak *madharatnya*. Itulah beberapa alasan mengapa dalam hal hukuman pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan* Imam Malik hanya memprioritaskan kepada laki-lakinya saja.

Kata kunci: Zina Ghairu Muhshan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi. M. Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasaah Jinayah, dan Rustam Dahar KAH, M. Ag. selaku Sekertaris Jurusan Siyasaah Jinayah, yang telah mengarahkan proses awal dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, MA. Selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

7. Seluruh teman-teman semuanya tak terkecuali atas curahan semangat, pikiran, waktu dan tempat tinggalnya yang telah sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini,
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 10 Juni 2016

Penulis



Eko Setyo Wibowo

NIM. 102211012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
----------------------------	----------

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JARIMAH ZINA	
A. Pengertian Jarimah Zina.....	13
B. Unsur-unsur Jarimah Zina.....	15
C. Hukuman bagi Pelaku Zina.....	20
D. Pembuktian untuk Jarimah Zina.....	28
E. Pelaksanakan hukuman.....	33
F. Hal-hal yang menggugurkan hukuman	37
BAB III PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH HUKUM IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN PENGASINGAN TERHADAP PELAKU ZINA GHAIRU MUHSHAN	
A. Biografi Imam Malik.....	40
B. Dasar Istinbath Hukum Madzhab Maliki	44
C. Pendapat dan metode <i>istinbath</i> hukum Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina <i>ghairu muhshan</i>	59
BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH HUKUM IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN PENGASINGAN TERHADAP PELAKU ZINA GHAIRU MUHSHAN	
A. Analisis pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina <i>ghairu muhshan</i>	65
B. Analisis metode <i>istinbath</i> hukum Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina <i>ghairu muhshan</i>	71
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran.....	78
C. Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP